

RESEARCH ARTICLE

Kewajiban Hukum Perusahaan dalam Pelaksanaan CSR berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Theo Ady Narwan

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah Indonesia

✉ theoady82@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan permasalahan lingkungan dan sosial. Dengan adanya masalah tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Namun, Peraturan tersebut ada ketidaksinkronan yang mengakibatkan kebingungan dan menjadi celah bagi perusahaan untuk tidak melakukan kewajiban CSR. Penelitian ini bertujuan supaya Indonesia lebih mempertegas pengaturan mengenai kewajiban pelaksanaan CSR. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan perbandingan peraturan perundang-undangan (*comparative approach*). Hasil Penelitian pertama berisi mengenai ketidaksinkronan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia. Ketidaksinkronan peraturan CSR mengakibatkan munculnya peraturan dibawahnya yang lebih ditingkatkan; Perusahaan Swasta dan BUMN wajib menerapkan CSR yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang BUMN, meskipun secara implisit UUPM dan UUPM tidak mengatur mengenai sanksi.

Kata Kunci: UU. No. 40 Tahun 2007, UU. No.25 Tahun 2007, UU. No.19 Tahun 2003.

PENDAHULUAN

Industri dan Korporasi memiliki peran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup¹. Peran dunia usaha sudah memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan ekonomi, sosial dan budaya, aka tetapi hal ini juga menyebabkan permasalahan sosial budaya yaitu terabaikannya hak-hak masyarakat, hilangnya sumber-sumber kehidupan masyarakat dan berbagai pelanggaran

¹ Siregar, Chairil N. Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi CSR pada Masyarakat Indonesia, Jurnal Sositoteknologi Edisi 12 Tahun 6 (2007), Hal. 285

Hak Asasi Manusia (HAM)². Pertanda berkembangnya bisnis modern yaitu dengan bangkitnya kesadaran di kalangan dunia usaha. Disini, Perusahaan tidak lagi sekedar menjalankan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mengejar keuntungan (profit) untuk menjaga kelangsungan usahanya, tetapi perusahaan juga bertanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungannya sehingga masyarakat bisa mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik (social benefit)³.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya di Alinea keempat yang menyatakan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan Kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu, untuk memajukan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara yang didukung oleh perusahaan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi negara. Pertumbuhan dan iklim ekonomi yang baik adalah salah satu hal yang mendorong tumbuh dan kembangnya suatu perusahaan. Kesejahteraan yang baik yaitu ditandai dengan tercapainya sasaran kapasitas masyarakat dan sasaran kesadaran. Sasaran kapasitas masyarakat yang wajib dicapai bisa melalui upaya pemberdayaan (empowerment) yang dilakukan supaya anggota masyarakat bisa ikut dalam proses produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (equality) yaitu diacapai dengan cara tidak membedakan status dan keahlian, keamanan (security), keberlanjutan (sustainability) dan Kerjasama (cooperation)⁴.

Sudut pandang hukum bisnis menjelaskan setidaknya terdapat dua tanggung jawab yang harus dicermati dalam etika bisnis yaitu tanggung jawab (*legal responsibility*) yang meliputi aspek perdata (*Civil Liability*) dan aspek pidana (*crime liability*) dan aspek tanggung jawab sosial (*social liability*). Tanggung jawab sosial sering disebut dengan *corporate social responsibility* (CSR)⁵. Perusahaan yang menerapkan CSR dapat diartikan bahwa perusahaan bukan hanya merupakan entitas bisnis yang tujuannya hanya untuk mencari keuntungan, namun perusahaan adalah satu kesatuan dengan keadaan yang meliputi keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi⁶. CSR adalah konsep di dalam suatu organisasi dimana suatu pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitar dan terhadap pemangku kepentingannya yang meliputi karyawan, konsumen, pemegang saham dan lingkungan sosial dalam aspek operasional perusahaan. Yang artinya adalah setiap perusahaan bertanggung jawab untuk mengembangkan lingkungan sekitarnya melalui program-program sosial.⁷ Kewajiban untuk melaksanakan CSR tidak terlepas dari fakta bahwa kerusakan lingkungan sudah banyak terjadi hal ini akibat dari dampak negative keberadaan suatu perusahaan. Sehingga di saat ini perusahaan tidak hanya berorientasi pada

² Daniri, Mas Achmad, Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Jakarta: Kadin (2007). Hal. 10

³ Wibisono, Yusuf. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR, Gresik (2007), Hal. xxiv

⁴ Ashar Maulana R, Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (corporate Social Responsibility) di Indonesia. University of Bengkulu Law Journal, Vol.4 No.2 (2019).

⁵ Khaerandy, Ridwan. Corporate Social Responsibility: Dari Shareholder ke Stakeholder, dan Dari Etika Bisnis ke Norma Hukum, Yogyakarta (2008), Hal. 9.

⁶ Herman, K. Kristina. "Corporate Social Responsibility and sustainable Development: The European Union Initiative as a Case Study", 11 Indiana Journal of Global Legal Studies (2004). Hal.206.

⁷ Purnama Dewi, Kadek Ary. Regulasi Cooperate Social Responsibility (CSR) Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Hukum Indonesia. Journal Yustitia, Vol 12 No.2 (2018). Hal. 69

shareholders, namun juga harus berorientasi juga pada kepentingan *stakeholders* dan lingkungan/bumi setempat atau berorientasi pada 3P yaitu *profit, people, dan planet*.

Lingkungan merupakan salah satu aspek penting CSR karena konsep pembangunan berkelanjutan seharusnya tercermin dari CSR. Konsep Pembangunan berkelanjutan muncul karena menanggapi perkembangan teknologi yang berkaitan dengan pengelolaan SDA. Dalam Konferensi PBB Tahun 1992 yang dikenal dengan “*Earth Summit*” merupakan pertanda perkembangan konsep pembangunan berkelanjutan. Konferensi ini menghasilkan “*Rio Declaration*” yang berisi 27 butir panduan bagi negara-negara di dunia untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia CSR diatur di dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan UU. No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)⁸. Namun dalam peraturan perundang-undangan tersebut ada ketidaksinkronan yang menyebabkan kebingungan dan merupakan celah bagi perusahaan untuk tidak melakukan kewajiban CSR. Dengan adanya ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan bagaimana Perusahaan atau Perseroan melakukan tanggung jawab CSR atas perusahaanya?

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode Yuridis Normatif. Yang merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan sekunder belaka⁹. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan perbandingan peraturan perundang-undangan (*comparative approach*). Sumber Hukum yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yaitu melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur yaitu buku, jurnal, dokumen pemerintah dan laporan hasil penelitian yang sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Setelah seluruh data terkumpul, kemudian dilakukan analisis kualitatif dan ditarik kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

3.1 Aspek Yuridis Pelaksanaan CSR

CSR menurut Bowen diartikan sebagai keputusan perusahaan untuk memberikan nilai-nilai positif bagi masyarakat¹⁰. Sedangkan Keith Devis dalam artikelnya yang berjudul “The Case of Management Journal, Business Assumption of Social Responsibility” berpendapat bahwa pelaku bisnis harus memiliki tanggung jawab apabila tidak makai a akan

⁸ Silalahi, Daud. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: PT. Suara Harapan Bangsa, (2011). Hal.6

⁹ Soekanto, Soerdjono, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada (1994).

¹⁰ Sukanda, Satria. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pendekatan Filsafat Hukum Islam, Jurnal Lex Renaissance 4, No. 2 (2019). Hal 386-409

kehilangan kekuatan dan legitimasi yang diberikan oleh masyarakat¹¹. Regulasi CSR di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Konsep Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan atau CSR diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4756 Tahun 2007¹². Empat ayat tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Pasal 74 menyatakan bahwa perseroan yang melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kaitan dan/atau di bidangnya adalah Sumber Daya Alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan¹³.

Namun, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM) Pasal 15 huruf B menyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya maka undang-undang akan mengenakan sanksi baik dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan/atau pencabutan kegiatan usaha dan Pasal 16 huruf D menyatakan bahwa setiap penanam modal memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga diartikan bahwa setiap perusahaan yang menanamkan modal memiliki kewajiban untuk memrogramkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga jaminan kelangsungan aktivitas perusahaan karena adanya keserasian hubungan dan saling ketergantungan antara pengusaha dan masyarakat dapat meningkat¹⁴. Konsep ini berlaku pada perusahaan dan usaha yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara. Regulasi tersebut memiliki peranan yang penting dalam membebaskan biaya tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia melalui instruksi pelaksanaan tanggung jawab sosial. Maksudnya adalah konsep dari UUPM ini mengubah sifat tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat etis, moral dan sukarela menhadi kewajiban yang diatur dalam suatu norma yang menimbulkan sanksi¹⁵.

Kewajiban pelaksanaan CSR bukan hanya untuk perusahaan swasta, namun juga diwajibkan untuk perusahaan BUMN. Diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menjelaskan bahwa BUMN bisa menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan menerapkan instruksi dari pemerintah. Namun, karena tidak adanya kewajiban yang mengikat bagi BUMN untuk melakukan CSR, maka BUMN tidak wajib untuk melaksanakan CSR apabila tidak ada instruksi langsung dari Pemerintah¹⁶.

¹¹ Rajiv Kashyap, Raza Mir dan Ali Mir. "Corporate Social Responsibility; A Call For Multidisciplinary Inquiry. *Journal of Business & Economics Research (JBER)* 2, No.7. (2011).

¹² Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group (2005), Hal. 96.

¹³ Susioldi, Priyanto. Implementasi Corporate Social Responsibility Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan, *Spirit Publik*, 4.2 (2008), Hal 123.

¹⁴ B. R, Famiola Melia, CSR (Corporate Social Responsibility), Bandung: Rekayasa Sains, (2013)

¹⁵ Nadapdap, Binoto, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Antara Kewajiban dan Kesukarelaan, *Jurnal Yuridis*, 2.1 (2015). Hal. 111

¹⁶ Siska Sukmawaty, Membangun Daerah Melalui Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Selat* 4.2 (2017). Hal.205

3.2 Tanggung Jawab Perusahaan dalam Melaksanakan CSR

Alasan perusahaan wajib untuk melaksanakan CSR, khususnya perusahaan yang berkaitan dengan perusahaan ekstraktif¹⁷. Perusahaan ekstraktif adalah perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang mengambil dan memanfaatkan kekayaan alam. Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat jadi wajar apabila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan wajib menyadari bahwa perusahaan berpraktik dalam satu tatanan lingkungan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kegiatan sosial berfungsi sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan SDA atau Sumber Daya Ekonomi (SDE) oleh perusahaan, selain digunakan sebagai kompensasi sosial akibat timbulnya ketidaknyamanan di kalangan masyarakat sekitar perusahaan; Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat seharusnya memiliki hubungan yang saling menguntungkan atau symbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, perusahaan seharusnya melakukan izin untuk bisa beroperasi yang bersifat kultural. Ketiga; CSR adalah salah satu kegiatan yang digunakan untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik bisa berasal sebagai dampak operasional perusahaan atau dampak dari kesenjangan structural dan ekonomis yang muncul diantara masyarakat dengan perusahaan¹⁸.

Pelaksanaan CSR tidak hanya dilakukan oleh perusahaan swasta. BUMN juga bisa melaksanakan CSR. Namun, BUMN melakukan CSR apabila ada instruksi langsung dari pemerintah. Apabila tidak instruksi dari pemerintah untuk melaksanakan CSR maka BUMN tidak wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Pada Pasal 19 Tahun 2003 tidak mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Namun di dalam Permen BUMN Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 2 menjelaskan mengenai program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan yang keputusannya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Maksud dari kemitraan BUMN dengan usaha kecil adalah untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi mandiri dengan melalui pemanfaat dana BUMN. Sedangkan program bina lingkungan maksudnya merupakan program yang digunakan untuk memberdayakan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN. Dari ketentuan BUMN sangat jelas bahwa seluruh BUMN diwajibkan untuk melakukan kegiatan program Kemitraan dan Bina Lingkungan tanpa perkecualian bentuk dan jenis usaha BUMN. Berbeda dengan konsep tanggung jawab pada UU No.40 Tahun 2007 tentang PT. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan hanya diwajibkan untuk perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang/atau berkaitan dengan SDA.

Pasal 1 angka 3 UU. No. 40 Tahun 2007 tentang PT. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik untuk perusahaan, komunitas setempat atau masyarakat pada umumnya. Pada Pasal 74 UUPU mengatur; Pertama, Perusahaan dalam beroperasi di bidang dan/atau yang berkaitan dengan SDA wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang dimaksud perseroan yang kegiatan usahanya beroperasi di bidang SDA adalah perusahaan yang kegiatannya mengelola dan memanfaatkan SDA. Sedangkan yang dimaksud dengan

¹⁷ Wibisono, Yusuf. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing. (2007)

¹⁸ Ibid

perseroan yang operasi kegiatan usahanya berkaitan dengan SDA adalah perseroan yang kegiatannya tidak mengelola dan tidak memanfaatkan SDA namun kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan SDA; Kedua, Perusahaan wajib menganggarkan dan memperhitungkan sebagai biaya pelaksanaan CSR yang dilakukan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan; Ketiga, Apabila perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan maka perusahaan akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang terkait¹⁹.

Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Dalam Pasal 15 huruf B setiap penanam modal wajib untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan, jika penanam modal tidak melaksanakan kewajibannya maka akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha. Selanjutnya dalam Pasal 16 huruf D UUPM, menyatakan setiap penanam modal memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitar; Pasal 16 huruf E menyatakan bahwa setiap penanam modal wajib untuk bertanggung jawab terhadap keselamatan, Kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja perusahaan; Pasal 17 berisi kewajiban penanam modal untuk mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaan kegiatannya sudah diatur oleh ketentuan perundang-undangan.²⁰ Sehingga dapat diartikan bahwa UUPM menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), pada UUPM tanggung jawab dianggap telah ada dan melekat di setiap perusahaan dan UUPM tidak membatasi bidang juga bentuk perusahaan yang memiliki kewajiban menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam UUPT istilah yang digunakan adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang mana tanggung jawab sosial dan lingkungan dianggap sebagai komitmen perusahaan. Dalam UUPT membatasi perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang SDA maupun perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan SDA²¹.

Pelanggaran CSR dalam pelestarian lingkungan hidup secara implisit sanksinya tidak diatur dalam UUPT maupun UUPM, hal ini disebabkan karena belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut²². Karena adanya perbedaan pemaknaan dan tidak jelasnya standarisasi, maka pasal 74 diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008. Maka terbentuklah PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Namun pemaknaan CSR antara PP, UUPM dan UUPT tetaplah berbeda.

Kedua Undang-Undang tersebut juga memiliki ketidakselarasan dalam pengaturan pertanggung jawaban CSR. UUPT Pasal 66 Ayat 2 menyatakan bahwa laporan tahunan yang dimaksud pada ayat (1) wajib untuk memuat sekurang-kurangnya laporan pelaksanaan TJSL dan dipertegas dalam Pasal 6 PP TJSL PT bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Namun dalam UUPM tidak mengatur secara tegas mengenai laporan tanggung jawab sosial

¹⁹ Aturan-aturan hukum corporate social responsibility, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt-52716870e6a0f/aturan-aturan-hukum-corporatesocial-responsibility> diakses 29 November 2023.

²⁰ Nancy Silvana Haliwela, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Jurnal Sisi Vo. 17 No.4 (2011). Hal 55.

²¹ Nanda Meliana Safitri, et.al. Sinkronisasi Pengawasan CSR dalam Hukum Positif Indonesia. Indonesia Law Reform Journal. Hal. 288-301.

²² Widjaja Gunawan, Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan tanpa CSR, Forum Sahabat. (2008) Hal 52.

perusahaan. Akibatnya berdampak munculnya peraturan yang ditingkatkan di peraturan yang lebih rendah semacam Peraturan Daerah. Hal tersebut mengacu pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi mengenai muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan juga kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi²³.

Berdasarkan analisis dari beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan ada beberapa permasalahan hukum, yaitu;

1. Tidak ada istilah yang sama di Indonesia yang menyebut tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal dengan CSR
2. Aturan Hukum tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan penanaman modal dan perseroan yang kegiatannya usahanya berkaitan dengan SDA saja.
3. Belum jelasnya pengaturan mengenai perhitungan anggaran sebagai biaya perseroan yang memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran. Begitu juga dengan sanksi, belum ada penjelasan secara rinci, melainkan hanya diserahkan pada ketentuan perundang-undangan
4. Belum diaturnya bentuk-bentuk kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang wajib dilakukan yang bisa menyebabkan tidak adanya indikator yang jelas mengenai apakah kewajiban tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan sudah terpenuhi atau belum. Hal ini mengakibatkan perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara tidak tepat.

KESIMPULAN

Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR), diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang BUMN. pada UUPM tanggung jawab dianggap telah ada dan melekat di setiap perusahaan dan UUPM tidak membatasi bidang juga bentuk perusahaan yang memiliki kewajiban menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam UUPT istilah yang digunakan adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang mana tanggung jawab sosial dan lingkungan dianggap sebagai komitmen perusahaan. Dalam UUPT membatasi perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang SDA maupun perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan SDA. Sementara dalam BUMN tidak adanya kewajiban yang mengikat bagi BUMN untuk melakukan CSR, maka BUMN tidak wajib untuk melaksanakan CSR apabila tidak ada instruksi langsung dari Pemerintah.

Peraturan di Indonesia memiliki ketidakselarasan dalam pengaturan pertanggung jawaban CSR. Pada ketentuan BUMN sangat jelas bahwa seluruh BUMN diwajibkan untuk melakukann kegiatan program Kemitraan dan Bina Lingkungan tanpa perkecualian bentuk dan jenis usaha BUMN. Dalam UUPT wajib untuk memuat sekurang-kurangnya laporan

²³ Ibid hal.290

pelaksanaan TJSL. Sementara dalam UUPM tidak mengatur secara tegas mengenai laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Akibatnya berdampak munculnya peraturan yang ditingkatkan di peraturan yang lebih rendah semacam Peraturan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aturan-aturan hukum corporate social responsibility,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt_52716870e6a0f/aturan-aturan-hukum-corporatesocial-responsibility-diakses-29-November-2023
- Daniri, M. A. (2007). Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Kadin. Jakarta*.
- Dewi, K. A. P. (2018). Regulasi Corporate social responsibility (CSR) Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 12(2)
- Gunawan, Widjaja. (2008). Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan tanpa CSR, Forum Sahabat.
- Herman, K. K. (2004). Corporate social responsibility and sustainable development: The European Union initiative as a case study. *Ind. J. Global Legal Studies*, 11.
- Kashyap, R., Mir, R., & Mir, A. (2004). Corporate social responsibility: a call for multidisciplinary inquiry. *Journal of Business & Economics Research (JBER)*, 2(7).
- Khairandy, R. (2008). Corporate Social Responsibility: Dari Shareholder Ke Stakeholder, Dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum. In *Makalah Pembicara Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Yogyakarta.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2020). *Teori Hukum*. Prenada Media.
- Nadapdap, B., & Hutabarat, S. M. (2015). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Antara Kewajiban dan Kesukarelaan. *Jurnal Yuridis*, 2(1)
- Nancy Silvana Haliwela. (2011). Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). *Jurnal Sisi* Vo. 17 No.4
- Nanda Meliana Safitri, et.al.(2008).Sinkronisasi Pengawasan CSR dalam Hukum Positif Indonesia. *Indonesia Law Reform Journal*.
- Religia, A. M. (2019). Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*, 4(2), 183-197.
- RUDITO, Bambang; MELIA, F. CSR Bandung: Rekayasa Sains. 2013.
- Silalahi, Daud. (2011). AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: PT. Suara Harapan Bangsa.
- Siregar, C. N. (2007). Analisis sosiologis terhadap implementasi corporate Social responsibility pada masyarakat indonesia. *Jurnal Sositologi*, 6(12), 285-288.
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
- Sukananda, S. (2019). Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pendekatan Filsafat Hukum Islam. *Lex Renaissance*, 4(2).
- Sukmawaty, S. (2017). Membangun Daerah Melalui Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Selat*, 4(2).
- Susioldi, Priyanto. (2008) Implementasi Corporate Social Responsibility Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan, Spirit Publik, 4.2
- Wibisono, Y. (2007). *Membedah konsep & aplikasi CSR: corporate social responsibility*.